

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1633/I12.B1/U/1992

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan MPKC Muhammadiyah Wonosobo...
Nomor 058/E.5/BPK.C/83, tgl. 28 Agustus 1983...
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung Selatan
..... Nomor
Tanggal
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan...
Menengah Umum..... Kanwil Depdikbud Propinsi
Lampung Yayasan MPKC Muhammadiyah Wonosobo.....
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen
Depdikbud No.018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan MPKC
Muhammadiyah Wonosobo dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung
No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan MPKC Muhammadiyah Wonosobo.....
mulai Tahun ajaran 19 83 /19 84 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMP Muhammadiyah Pangkul.....
b. Nomor data Sekolah : L.....
c. NSS : 204120102236.....
d. Alamat : desa Kuyalan.....
Kecamatan Wonosobo.....
Kabupaten Lampung Selatan.....
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melak-
sanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk di-
laksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku
surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.....

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota di ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
- ✓ 8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL : 16 Juni 1992

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud

Propinsi Lampung,

Dr. S. SOEWARTO MOETALIB

NIP. 130430136

